



**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

PENCABUTAN

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak termasuk dalam jenis Retribusi yang boleh dipungut oleh daerah Kabupaten/Kota, sehingga Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu dilakukan pencabutan dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan angka 132, pencabutan Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
10. Peraturan Menteri Keuangan 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Dengan persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
JASA KONSTRUKSI**

PASAL 1

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2006 Nomor 101) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Disahkan di : Pariaman
pada tanggal : 9 September 2011

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS, R

Diundangkan : di Pariaman
pada tanggal : 9 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

Ir. ARMEN. MM.
Nip. 19580311 199003 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2011 NOMOR 44